



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta kontrol publik terhadap jalan dan program pemerintah, keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dilakukan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana aturan dalam UUD 1945 pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang setiap berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut berpartisipasi dan berperan aktif atas jalannya pemerintahan.


Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, maka Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor : 188/32.A/RSJMS tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penjelasan Sengketa Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

3. Struktur Organisasi PPID

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA



"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



No	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam PPID	Keterangan
1	Direktur RSJ Mutiara Sukma	Penanggung jawab	
2	Julastri Rondonuwu, SKM, MPH Kasubbag Tata Usaha RSJ Mutiara Sukma Pembina / IV.a NIP. 19710701199803 2 010	K e t u a	
3.	RM. Hamka S.Sos Penata Tk. I / III.d NIP. 19651031 199103 1 004	Sekretaris	
4.	Zulkipli S.Kom Penata Muda Tk. I/III.b NIP. 19860818 201101 1014	Pengelolaan Informasi dan Website	
5.	Dian Gusmiyanti,S. Amd.KG, SKM Penata Muda / III.a NIP. 19780818 199903 1 004	Pelayanan Sengketa	
6.	Mujiasih, A.Md, SKM Penata III.c NIP. 19741003 199303 2 001	Pelayanan Informasi	
7.	Muh. Rizkyawansyah NRK. 201708 19970909 1 129	Dokumentasi dan Arsip	

4. Tugas

Sesuai dengan amanat UU KIP, maka Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan,penyimpanan,pendokumentasian,pelayanan dan pengamanaan informasi publik. dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPDI mempunyai tugas :

- a. Merencanakan,mengorganisasikan,melaksanakan,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Rumah sakit jiwa Mutiara Sukma
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan,pengelolaan informasi publik,dokumentasi dan arsip dan pengaduan penyelesaian sengketa.
- c. Melaksanakan uji konsekwensi terhadap informasi publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, atau yang di sebut sebagai informasi yang dikecualikan.
- d. Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan/atau perubahanya,dengan persetujuan atasan PPID.
- e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



- f. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan disertai alasannya.
- g. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- h. Menyampaikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik secara berkala.
- i. Menyampaikan layanan informasi publik kepada atasan PPID secara berkala

5. Capaian PPID Rumah sakit jiwa Mutiara Sukma Tahun 2018

Setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor 188/32.A/RSJMS maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) Permintaan Informasi Publik.
- b. Membuat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) (yaitu daftar informasi yang dapat diakses informasinya oleh publik) dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (daftar informasi yang didasarkan hasil uji konsekwensi tidak dapat diakses oleh publik).
- c. Melakukan publikasi informasi terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala antara lain informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan publikasi informasi seputar PPID pada portal PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara sukma meliputi profil PPID, Struktur Organisasi PPID, dan formulir permohonan untuk pengguna dan formulir kelengkapan lainnya.
- e. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik oleh PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma kepada seluruh civitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

6. Kendala dan Rekomendasi

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Rumah sakit jiwa Mutiara sukma adalah sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sehingga sarana dan prasarana, biaya operasional kegiatan pelayanan ,pelatihan untuk meningkatkan pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

- b. Belum adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait dengan fasilitas pelayanan publik sebagaimana yang di instruksikan oleh peraturan komisi informasi No.1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.
- c. Pemahaman unit tentang esensi keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya terbangun.

Rekomendasi dan tindak lanjut dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah sebagai berikut :

- a. Mengakomodasi kegiatan layanan informasi dalam postur anggaran yang termuat dalam RAB Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sehingga kegiatan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih optimal.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait dengan fasilitas pelayanan publik.
- c. Pembangunan sistem administrasi dan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi.
- d. Meningkatkan sosialisasi tentang esensi keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai dan Civitas Hospitalia Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- e. Meningkatkan jejaring dengan PPID lainya agar tercipta mitra kerja guna berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan misi pelayanan.

7. Penutup

Demikian laporan layanan informasi publik (PPID) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam rangka ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan ridho yang dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PPID dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca mengenai kegiatan yang termasuk dalam tata kelola administrasi rumah sakit yang baik dan benar.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua unit /instalasi yang telah membantu dan berperan serta dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ini.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Mataram, Desember 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA



Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19610131 198801 2 001

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Latar Belakang	1
2. Dasar	1
3. Struktur Organisasi PPID	2
4. Tugas	3
5. Capaian PPID Rumah sakit jiwa Mutiara Sukma Tahun 2018	4
6. Kendala dan rekomendasi	5
7. Penutup	5
8. Lampiran	

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2018

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	Waktu rata-rata Pelayanan	Jumlah permohonan yang di kabulkan					jumlah permohonan di tolak	
			sepenuhnya	sebagian	yang ditolak	Dikecualikan	Blm dikuasai	Lainnya	
JANUARI	4	30	4	-	-	-	-	-	
FEBRUARI	4	30	4	-	-	-	-	-	
MARET	4	30	4	-	-	-	-	-	
APRIL	1	30	1	-	-	-	-	-	
MEI	2	30	2	-	-	-	-	-	
JUNI	7	30	7	-	-	-	-	-	
JULI	6	30	6	-	-	-	-	-	
AGUSTUS	10	2	10	-	-	-	-	-	
SEPTEMBER	3	30	3	-	-	-	-	-	
OKTOBER	3	15	3	-	-	-	-	-	
NOVEMBER	2	6	2	-	-	-	-	-	
DESEMBER	1	6	1	-	-	-	-	-	